



**PUTUSAN**

Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marwan Als Iwan Bin H. Zaeni;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 4 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kecamatan RT. 04 RW. 09 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang gigi;

Terdakwa Marwan Als Iwan Bin H. Zaeni ditangkap pada tanggal 7 Juli 2023;

Terdakwa Marwan Als Iwan Bin H. Zaeni ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARWAN Als IWAN Bin H ZAENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan 1 (satu) unit kendaraan Mitshubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH , Noka : MK2KRWPNUJJ013120 Nosin: 4N15UDB8271 AN DEBY OKTAVIA sebagaimana diatur dalam **pasal 372 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARWAN Als IWAN Bin H ZAENI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat keterangan no. 27082204000513 yang menerangkan BPKB ada pada PT ADIRA FINANCE;
  - 2 (dua) Lembar Photocopy BPKB kendaraan roda empat merk Mitshubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH , Noka : MK2KRWPNUJJ013120 Nosin: 4N15UDB8271 AN DEBY OKTAVIA dari PT ADIRA FINANCE;
  - 1 (satu) Lembar Photocopy STNK dari PT ADIRA FINANCE kendaraan roda empat merk Mitshubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH , Noka : MK2KRWPNUJJ013120 Nosin: 4N15UDB8271 AN DEBY OKTAVIA;
  - 1 (satu ) lembar Photocopy Faktur Kendaraan bermotor dari PT ADIRA FINANCE;
  - 1 (satu) Lembar Photo Surat Pernyataan sdr ROBBY dengan sdr MARWAN;
  - 1 (satu) lembar Photo Kwitansi yang berisi Peembayaran dana talang dari sdr ROBBY kepada sdr MARWAN;
  - 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Melakukan Pelunasan Unit kendaraan WO ;
  - 1 (satu) Lembar Bukti Setoran yang di keluarkan PT ADIRA FINANCE;
  - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian penyerahan Kunci dari sdr AGUS kepada sdr MARWAN lalu diserahkan kepada sdr DEBI OKTAVIA;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb



- 2 (dua) buah Kunci Keyless Opration System kendaraan roda empat merk Mitshubishi Pajero Sport tahun 2018;
- 1 Buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah 2 Gb yang berisi rekaman penyerahan kunci kendaraan dari sdr AGUS kepada sdr MARWAN lalu diserahkan kepada sdr DEBI;

***Dipergunakan dalam perkara An.Agus Purwanto;***

- 4.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **MARWAN Als IWAN Bin H ZAENI** pada tanggal 28 April 2022, atau setidaknya - tidaknya pada bulan April tahun 2022, bertempat di Jl.Kecamatan Rt.04 RW. 09 Kel.Cibabat Kec Cimahi Utara Kota Cimahi atau di sekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2022 saat Saksi DEBI OKTAVIA membutuhkan dana talang dengan jaminan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport Warna hitam mika tahun 2018 Nopol BE 1227 YH,Noka : MK2KRWPNUJJ013120 Nosin : 4N15UDB8271 an DEBY OKTAVIA, lalu Saksi meminta tolong pada Saksi ROBI RACHMAN untuk mencari orang yang berminat dengan dana talang tersebut;
- Kemudian Saksi ROBI mengenalkan Saksi DEBI dengan Terdakwa MARWAN Als IWAN Bin H ZAENI yang tertarik dengan dana talang dengan jaminan. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.121.000.000 (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi ROBI untuk diberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi DEBI dengan perjanjian jika dalam waktu dua bulan Saksi DEBI tidak dapat mengembalikan dana talang tersebut, Terdakwa MARWAN berhak untuk menjual kendaraan tersebut;

- Bahwa kemudian dalam 2 bulan tersebut Saksi DEBI belum dapat mengembalikan dana talang yang diberikan oleh Terdakwa MARWAN, selanjutnya Saksi ROBI memerintahkan Terdakwa MARWAN untuk mencari orang yang mau menerima oper gadai tersebut. Kemudian Terdakwa MARWAN menawarkan pada Saksi AGUS dan Saksi AGUS bersedia untuk menerima operan gadai tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengoper gadaikan mobil milik Saksi DEBI tidak meminta izin kepada Saksi DEBI;
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUS memberikan uang sebanyak Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa MARWAN dengan bunga 10% perbulan. Kemudian Saksi AGUS meminta informasi kelengkapan mobil Pajero Sport tersebut pada Terdakwa MARWAN, kemudian Saksi AGUS mengetahui bahwa mobil tersebut sedang bermasalah/Write Off.
- Selanjutnya karena mengetahui mobil tersebut bermasalah/Write Off, Saksi AGUS meminta Terdakwa MARWAN untuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh saksi AGUS.
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUS menanyakan pada Terdakwa MARWAN apakah memiliki mobil rental. Karena Terdakwa tidak memiliki mobil rental dan hanya ada mobil Pajero Sport milik Saksi DEBI, Saksi AGUS meminta kepada Terdakwa MARWAN untuk meminjam kendaraan Pajero Sport tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa MARWAN memberikan mobil oper gadai tersebut terhadap Saksi AGUS tanpa seizin pemilik mobil yaitu Saksi DEBI. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Terdakwa MARWAN mendatangi rumah Saksi AGUS yang berada di daerah Semarang untuk mengantar mobil Pajero Sport tersebut dan setibanya di rumah AGUS diberikanlah kunci mobil beserta gantungan kunci warna merah yang di dalamnya berisi STNK mobil Pajero Sport milik Debi Oktavia yang disaksikan oleh istri muda dari Saksi AGUS;
- Kemudian pada tanggal 24 Juli 2022, Saksi AGUS menelfon Terdakwa MARWAN bahwa mobil yang digadaikan pada Saksi AGUS hilang.
- Bahwa karena kejadian ini Saksi DEBI mengalami kerugian sebesar Rp. 550.000.000;- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 378 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **MARWAN Als IWAN Bin H ZAENI** pada tanggal 28 April 2022, atau setidaknya - tidaknya pada bulan April tahun 2022, bertempat di Jl. Kecamatan RT.04 RW. 09 Kel.Cibabat Kec Cimahi Utara Kota Cimahi atau di sekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2022 saat Saksi DEBI OKTAVIA membutuhkan dana talang dengan jaminan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport Warna hitam mika tahun 2018 Nopol BE 1227 YH,Noka : MK2KRWPNUJJ013120 Nosin : 4N15UDB8271 an DEBY OKTAVIA, lalu Saksi meminta tolong pada saksi ROBI RACHMAN untuk mencari orang yang berminat dengan dana talang tersebut;
- Kemudian Saksi ROBI mengenalkan Saksi DEBI dengan Terdakwa MARWAN Als IWAN Bin H ZAENI yang tertarik dengan dana talang dengan jaminan. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.121.000.000 (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi ROBI untuk diberikan kepada Saksi DEBI dengan perjanjian jika dalam waktu dua bulan Saksi DEBI tidak dapat mengembalikan dana talang tersebut, Terdakwa MARWAN berhak untuk menjual kendaraan tersebut.
- Bahwa kemudian dalam 2 bulan tersebut Saksi DEBI belum dapat mengembalikan dana talang yang diberikan oleh Terdakwa MARWAN, selanjutnya Saksi ROBI memerintahkan Terdakwa MARWAN untuk mencari orang yang mau menerima oper gadai tersebut. Kemudian Terdakwa MARWAN menawarkan pada Saksi AGUS dan Saksi AGUS bersedia untuk menerima operan gadai tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengoper gadaikan mobil milik Saksi DEBI tidak meminta izin kepada Saksi DEBI;
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUS memberikan uang sebanyak Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa MARWAN dengan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb





bunga 10% perbulan. Kemudian Saksi AGUS meminta informasi kelengkapan mobil Pajero Sport tersebut pada Terdakwa MARWAN, kemudian Saksi AGUS mengetahui bahwa mobil tersebut sedang bermasalah/Write Off;

- Selanjutnya karena mengetahui mobil tersebut bermasalah/Write Off, Saksi AGUS meminta Terdakwa MARWAN untuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Saksi AGUS;
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUS menanyakan pada Terdakwa MARWAN apakah memiliki mobil rental. Karena Terdakwa tidak memiliki mobil rental dan hanya ada mobil Pajero Sport milik Saksi DEBI, Saksi AGUS meminta kepada Terdakwa MARWAN untuk meminjam kendaraan Pajero Sport tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa MARWAN memberikan mobil oper gadai tersebut terhadap Saksi AGUS tanpa seizin pemilik mobil yaitu Saksi DEBI. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Terdakwa MARWAN mendatangi rumah Saksi AGUS yang berada di daerah Semarang untuk mengantar mobil Pajero Sport tersebut dan setibanya di rumah AGUS diberikanlah kunci mobil beserta gantungan kunci warna merah yang didalamnya berisi STNK mobil Pajero Sport milik Debi Oktavia yang disaksikan oleh istri muda dari Saksi AGUS.
- Kemudian pada tanggal 24 Juli 2022, Saksi AGUS menelfon Terdakwa MARWAN bahwa mobil yang digadaikan pada Saksi AGUS hilang.
- Bahwa karena kejadian ini Saksi DEBI mengalami kerugian sebesar Rp. 550.000.000;- (lima ratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 372 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Debi Oktavia di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Kecamatan RT 04 RW 09 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara (depan Puri Fajar Raya), Kota Cimahi mobil milik Saksi telah digadaikan kepada Terdakwa melalui Saksi Robby Rachman;

Bahwa mobil milik Saksi adalah mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH dan Saksi mendapatkan mobil tersebut dengan cara suami Saksi yang bernama Elfiza mengajukan pembiayaan kendaraan baru kepada PT Adira Multifinance Lampung 2 Car namun kendaraan tersebut atas nama Saksi, Saksi sudah melakukan cicilan kepada PT Adira Multifinance dan sekarang ini Saksi sudah melakukan pelunasan bertahap terkait kendaraan tersebut;

Bahwa kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH ada pada Terdakwa karena digadaikan seharga Rp. 121.0000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) oleh Saksi Robby Rachman atas perintah Saksi;

Bahwa awalnya Saksi meminta tolong kepada Saksi Robby Rachman untuk dicarikan dana talang dengan jaminan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH kemudian Saksi Robby Rachman menyampaikan bahwa ada orang yang bisa memberikan dana talang dengan jaminan kendaraan tersebut yaitu Terdakwa yang dikenal baik oleh Saksi Robby Rachman karena taat agama dan baik orangnya, kemudian Saksi sampaikan, bagaimana bagus saja disampaikan ke Terdakwa agar Terdakwa mau memberikan dana talang, kemudian Saksi Robby Rachman menyampaikan bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan Saksi yang merupakan istri dari Saksi Robby Rachman padahal Saksi bukan istri dari Saksi Robby Rachman disampaikan seperti itu agar Terdakwa percaya kepada Saksi Robby Rachman;

Bahwa kesepakatan pada saat mengadaikan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH pada Terdakwa adalah Saksi membutuhkan dana talang sebesar Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dengan jaminan kendaraan tersebut diserahkan kepada Terdakwa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, kemudian Terdakwa mengirim uang kepada Saksi sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi dan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik Saksi dan Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) di serahkan kepada Saksi Robby Rachman untuk selanjutnya diserahkan Saksi Robby Rachman tunai kepada Saksi;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam jangka waktu dua bulan Saksi baru mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan telat membayar, kemudian pada tanggal 4 Juli 2022 Terdakwa meminta Saksi Robby Rachman untuk dibuatkan Surat Pernyataan, yang isinya hutang Saksi Robby Rachman adalah Rp 88.000.00,00 + Rp. 12.000.000,00 (bunga 10%) perbulan hingga tanggal 4 Agustus 2022, jika pada tanggal 4 November 2022 Saksi Robby Rachman belum mengembalikan kendaraan tersebut, akan diproses hukum yang berlaku, dan kendaraan bisa dijualbelikan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Robby Rachman bahwa kendaraan tidak akan digunakan selama perjanjian (sebelum ditebus), Terdakwa juga memerintahkan Saksi Robby Rachman mencatat kilometer kendaraan tersebut;

Bahwa Terdakwa kemudian menelepon Saksi Robby Rachman untuk segera melunasi dana talang, Saksi Robby Rachman menelpon Saksi meminta petunjuk dan Saksi sarankan agar Saksi Robby Rachman mencari dana talang lain, kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi Robby Rachman menggadaikan kendaraan tersebut kepada seseorang bernama Agus;

Bahwa Saksi baru mengetahui kabar tersebut pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 setelah Saksi Robby Rachman memberitahu Saksi bahwa kendaraan tersebut hilang di Rest Area Km 72 A jalan tol pada saat dibawa oleh anak dari Agus, dan menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Agus senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun di waktu kemudian keterangan Terdakwa menjadi berubah - ubah, menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa sebetulnya menebus kendaraan tersebut, dan pada saat sebelum kejadian, anak dari Agus meminjam kendaraan tersebut kepada Terdakwa dan kendaraan tersebut hilang;

Bahwa setelah Saksi berbicara dengan orang dari Mitsubishi bahwa kendaraan tersebut tidak mungkin hilang, karena sistem kunci kendaraan yang canggih dan tidak mungkin menggunakan kunci yang konvensional, kemungkinan yang terjadi, yang menguasai kendaraan menyetting skenario seolah mobil hilang;

Bahwa Saksi memiliki surat keterangan BPKB ada di Adira Finance, kunci asli yang diberikan dari Agus, kunci cadangan, surat bukti pelunasan bertahap dari PT Adira Multifinance;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Robby Rachman menyerahkan kendaraan roda empat merk Mitshubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH kepada Terdakwa, kelengkapan yang diberikan adalah STNK, dan kunci asli kendaraan tersebut;

Bahwa pada saat Saksi Robby Rachman menyerahkan kendaraan roda empat merk Mitshubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH kepada Terdakwa ada yang menyaksikan yaitu istri dari Terdakwa;

Bahwa Saksi Robby Rachman menyerahkan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH kepada Terdakwa seorang diri karena memang Saksi yang menyuruhnya karena membutuhkan uang cepat dan tidak ada waktu untuk membawa orang;

Bahwa benar pada saat Terdakwa meminjamkan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH kepada seseorang bernama Rifky tidak seijin Saksi dan Saksi Robby Rachman;

Bahwa Saksi berencana akan melakukan pelunasan khusus kendaraan tersebut, Agus juga sempat meminta surat keterangan BPKB ada di Adira Finance Cikampek Purwakarta untuk mengurus laporan Polisi dan Agus juga sempat meminta untuk mengurus BPKB kendaraan tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, Agus Purwanto, Terdakwa dan Saksi membuat surat yang berisi tentang penyerahan kunci asli kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Pajero Sport 2018 warna hitam, dari Agus Purwanto kepada Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi;

Bahwa Saksi, Terdakwa dan Agus Purwanto membuat surat yang berisi tentang penyerahan kunci asli kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Pajero Sport 2018 warna hitam, dari Agus Purwanto kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, di rumah makan di Purwakarta dan Saksi tidak tahu persis alamatnya dan pada saat penyerahan kunci disaksikan Saksi Robby Rachman, Yusuf dan Neneng, bahkan pada saat penyerahan kunci direkam oleh Saksi Robby Rachman;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH milik Saksi karena pada saat mengirim uang pinjaman dengan jaminan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan tersebut, Terdakwa transfer ke rekening Saksi dan rekening Saksi Robby Rachman;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH masih dalam proses angsuran di PT Adira Multifinance karena yang disampaikan Saksi Robby Rachman adalah BPKB ada di Lampung karena Saksi yang memerintahkan Saksi Robby Rachman untuk menjelaskan bahwa BPKB ada di Lampung agar uang pinjaman cepat ditransfer;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Robby Rachman Bin Ansor Riyadi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Kecamatan RT 04 RW 09 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara (depan Puri Fajar Raya), Kota Cimahi mobil milik Saksi Debi Oktavia telah digadaikan kepada Terdakwa melalui Saksi;

Bahwa mobil milik Saksi Debi Oktavia adalah mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH dan Saksi Debi Oktavia mendapatkan mobil tersebut dengan cara suami Saksi yang bernama Elfiza mengajukan pembiayaan kendaraan baru kepada PT Adira Multifinance Lampung 2 Car namun kendaraan tersebut atas nama Saksi Debi Oktavia, Saksi Debi Oktavia sudah melakukan cicilan kepada PT Adira Multifinance dan sekarang ini Saksi Debi Oktavia sudah melakukan pelunasan bertahap terkait kendaraan tersebut;

Bahwa kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH ada pada Terdakwa karena digadaikan seharga Rp. 121.0000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) oleh Saksi atas perintah Saksi Debi Oktavia;

Bahwa awalnya Saksi Debi Oktavia meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan dana talang dengan jaminan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH kemudian Saksi menyampaikan bahwa ada orang yang bisa memberikan dana talang dengan jaminan kendaraan tersebut yaitu Terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal baik oleh Saksi karena taat agama dan baik orangnya, kemudian Saksi Debi Oktavia sampaikan, bagaimana bagusya saja disampaikan ke Terdakwa agar Terdakwa mau memberikan dana talang, kemudian Saksi menyampaikan bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan Saksi Debi Oktavia yang merupakan istri dari Saksi padahal Saksi Debi Oktavia bukan istri dari Saksi disampaikan seperti itu agar Terdakwa percaya kepada Saksi;

Bahwa kesepakatan pada saat menggadaikan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH pada Terdakwa adalah Saksi Debi Oktavia membutuhkan dana talang sebesar Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dengan jaminan kendaraan tersebut diserahkan kepada Terdakwa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, kemudian Terdakwa mengirim uang kepada Saksi Debi Oktavia sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Debi Oktavia dan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik Saksi Debi Oktavia dan Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) diserahkan kepada Saksi untuk selanjutnya diserahkan Saksi tunai kepada Saksi Debby Oktavia;

Bahwa dalam jangka waktu dua bulan Saksi Debi Oktavia baru mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan telat membayar, kemudian pada tanggal 4 Juli 2022 Terdakwa meminta Saksi untuk dibuatkan Surat Pernyataan, yang isinya hutang Saksi adalah Rp 88.000.000,00 + Rp. 12.000.000,00 (bunga 10%) perbulan hingga tanggal 4 Agustus 2022, jika pada tanggal 4 November 2022 Saksi belum mengembalikan kendaraan tersebut, akan diproses hukum yang berlaku, dan kendaraan bisa dijualbelikan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi bahwa kendaraan tidak akan digunakan selama perjanjian (sebelum ditebus), Terdakwa juga memerintahkan Saksi mencatat kilometer kendaraan tersebut;

Bahwa Terdakwa kemudian menelepon Saksi untuk segera melunasi dana talang, Saksi menelpon Saksi Debi Oktavia meminta petunjuk dan Saksi Debi Oktavia sarankan agar Saksi mencari dana talang lain, kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi Debi Oktavia menggadaikan kendaraan tersebut kepada seseorang bernama Agus;

Bahwa Saksi Debi Oktavia baru mengetahui kabar tersebut pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 setelah Saksi memberitahu Saksi Debi Oktavia bahwa kendaraan tersebut hilang di Rest Area Km 72 A jalan tol

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dibawa oleh anaknya dari Agus, dan menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Agus senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun di waktu kemudian keterangan Terdakwa menjadi berubah - ubah, menerangkan kepada Saksi Debi Oktavia bahwa Terdakwa sebetulnya menebus kendaraan tersebut, dan pada saat sebelum kejadian, anak dari Agus meminjam kendaran tersebut kepada Terdakwa dan kendaraan tersebut hilang;

Bahwa pada saat Saksi Debi Oktavia dan Saksi menyerahkan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH kepada Terdakwa, kelengkapan yang diberikan adalah STNK, dan kunci asli kendaraan tersebut;

Bahwa pada saat Saksi menyerahkan kendaraan roda empat merk Mitshubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH kepada Terdakwa ada yang menyaksikan yaitu istri dari Terdakwa;

Bahwa Saksi menyerahkan kendaraan roda empat merk Mitshubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH kepada Terdakwa seorang diri karena memang Saksi Debi Oktavia yang menyuruhnya karena membutuhkan uang cepat dan tidak ada waktu untuk membawa orang;

Bahwa pada saat Terdakwa meminjamkan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH kepada seseorang bernama Rikfy tidak seijin Saksi dan Saksi Debi Oktavia;

Bahwa Saksi, Terdakwa dan Agus Purwanto membuat surat yang berisi yang berisi tentang penyerahan kunci asli kendaraan roda 4 merk Mitshubishi Pajero Sport 2018 warna hitam, dari Agus Purwanto kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, di rumah makan di Purwakarta dan Saksi tidak tahu persis alamatnya dan pada saat penyerahan kunci disaksikan Saksi Robby Rachman, Yusuf dan Neneng, bahkan pada saat penyerahan kunci direkam oleh Saksi;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan roda empat merk Mitshubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH milik Saksi karena pada saat mengirim uang pinjaman dengan jaminan kendaraan tersebut, Terdakwa transfer ke rekening Saksi dan rekening Saksi Robby Rachman;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa kendaraan roda empat merk Mitshubishi Pajero Sport warna hitam Mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH masih dalam proses angsuran di PT Adira Multifinance karena yang disampaikan Saksi adalah BPKB ada di Lampung karena Saksi Debi Oktavia yang memerintahkan Saksi untuk menjelaskan bahwa BPKB ada di Lampung agar uang pinjaman cepat ditransfer;

Bahwa Saksi sudah dua kali menjaminkan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH kepada Terdakwa, yang pertama pada akhir tahun 2021 saat itu Saksi meminjam uang senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut dan sudah dikembalikan yang kedua hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Kecamatan RT 04 RW 09 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara (depan Puri Fajar Raya), Kota Cimahi;

Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa terkait pinjaman uang dengan jaminan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH adalah kendaraan itu milik istri Saksi (sesuai saran Saksi Debi Oktavia sampaikan apa saja agar cepat cair pinjaman) dan plat nomor D 3 BY adalah kendaraan titipan Polda;

Bahwa pada saat Saksi menggadaikan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH kepada Terdakwa, kesepakatan yang Saksi buat dengan Terdakwa adalah menggadaikan kendaraan tersebut kepada Terdakwa selama satu bulan dan Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) tanpa bunga, namun karena Saksi dan Saksi Debi Oktavia belum bisa mengembalikan dana tersebut, pada tanggal 4 Juli 2023 Saksi diminta Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa Saksi akan mengembalikan dana Rp 88.000.00,- + 12.000.000,- (Bunga 10%) pada tanggal 4 Agustus 2022, jika pada tanggal 4 November 2022 belum kunjung dikembalikan, Terdakwa berhak menjual kendaraan tersebut, Terdakwa juga sempat berbicara kepada Saksi bahwa tidak akan menggunakan kendaraan tersebut sampai kendaraan tersebut ditebus dan memerintahkan Saksi untuk mencatat jarak tempuh mobil tersebut;

Bahwa karena Saksi diminta untuk melunasi kendaraan tersebut Saksi diminta Terdakwa untuk melunasi kendaraan tersebut Saksi sempat

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Saksi Debi Oktavia untuk menanyakan tentang pelunasan kendaraan tersebut lalu Saksi Debi Oktavia juga memerintahkan Saksi untuk mencari dana talang dan Saksi juga sempat berbicara kepada Terdakwa, dan Terdakwa sempat menawarkan gadai ke temannya namun Saksi takut karena Saksi tidak kenal, setelah itu Terdakwa intens berkomunikasi dengan Saksi Debi Oktavia, kemudian pada tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Agus mengajak ketemu Saksi, kemudian Saksi, Agus, Terdakwa bertemu di Jl Padasuka Kota Cimahi dan Agus memberitahu Saksi bahwa kendaraan tersebut hilang di Rest Area Km 72A jalan tol pada tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB pada saat dikemudikan oleh anaknya Agus, lalu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa mengapa kendaraan tersebut bisa ada pada anaknya Agus, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa meminjamkan kendaraan tersebut kepada anaknya Agus untuk keperluan ke saudaranya yang berada di Cikampek, Terdakwa juga menjelaskan bahwa Agus merupakan sepupu dari Terdakwa;

Bahwa Saksi memberitahu Saksi Debi Oktavia terkait kendaraan tersebut lalu Saksi Debi Oktavia memberitahu Saksi bahwa Saksi Debi Oktavia berbicara dengan orang dari Mitsubishi bahwa kendaraan tersebut tidak mungkin hilang, karena sistem kunci kendaraan yang canggih dan tidak mungkin menggunakan kunci yang konvensional, kemungkinan yang terjadi, yang menguasai kendaraan menyetting skenario seolah - olah mobil hilang;

Bahwa saat Terdakwa menyerahkan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2018 Nopol BE 1227 YH kepada anaknya Agus tanpa seijin Saksi dan Saksi Debi Oktavia;

Bahwa Saksi Debi Oktavia memiliki surat keterangan BPKB ada di Adira Finance, kunci asli yang diberikan dari sdr AGUS, kunci cadangan.

Bahwa pada saat Saksi menyerahkan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2018 Nopol BE 1227 YH kepada Terdakwa, kelengkapan yang diberikan kendaraan tersebut, STNK, dan kunci asli kendaraan tersebut.

Bahwa pada saat Saksi menyerahkan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2018 Nopol BE 1227 YH kepada Terdakwa, istri dari Terdakwa mengetahuinya;

Bahwa kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH tidak dilengkapi GPS;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 Terdakwa sempat menanyakan keberadaan BPKB kepada Saksi Debi Oktavia (seperti mengecek untuk merencanakan upaya penghilangan kendaraan tersebut) dan Agus sempat meminta surat keterangan BPKB di Adira Cikampek pada tanggal 26 Juli 2022;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Mega Mahardhika Pancawati Binti Kosasih disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi;

Bahwa Saksi mengenal Saksi Robby Rachman dan Saksi Robby Rachman meminjam uang senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepada suami Saksi yaitu Terdakwa dan Saksi Robby Rachman menjaminkan kendaraan bermotor roda empat kepada Terdakwa;

Bahwa mobil yang dijaminkan adalah mobil merk Mitshubishi Pajero Dakar warna hitam dan awalnya yang Saksi ketahui kendaran mobil merk Mitshubishi Pajero Dakar warna hitam adalah kendaraan milik Saksi Robby Rachman;

Bahwa pada saat Terdakwa menerima mobil merk Mitshubishi Pajero Dakar warna hitam dari Saksi Robby Rachman, kelengkapan yang Terdakwa terima adalah kendaraan tersebut, STNK dan kunci kendaraan;

Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung pada saat suami Saksi menerima mobil merk Mitshubishi Pajero Dakar warna hitam dari Saksi Robby Rachman, namun Saksi mengetahui karena Terdakwa cerita kepada Saksi dan Saksi melihat langsung kendaraan tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penyerahan uang senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) yang dipinjamkan Terdakwa kepada Saksi Robby Rachman;

Bahwa untuk pinjaman uang senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) awalnya tidak dibuatkan surat perjanjian, hanya kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan Saksi Robby Rachman yaitu Saksi Robby Rachman meminjam dana talang untuk pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar di Lampung dengan waktu pinjaman satu minggu hingga satu bulan;

Bahwa yang disampaikan Saksi Robby Rachman kepada Saksi bahwa Saksi Robby Rachman meminjam uang kepada Saksi adalah untuk pembayaran solar di Lampung;

Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi mobil mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam yang menjadi jaminan hutang Saksi Robby Rachman saat ini, namun sebelumnya Terdakwa meminjamkan kendaraan tersebut kepada Rifky yang merupakan anak dari H Agus dan menurut keterangan Terdakwa bahwa kendaraan tersebut hilang di Rest Area Km 72 jalan tol Purwakarta arah Bandung;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Terdakwa menyerahkan mobil merk Pajero warna hitam milik Saksi Debby Oktavia kepada sdr Rifky yang merupakan anak dari H Agus apakah Terdakwa ijin terlebih dahulu atau tidak ijin kepada Saksi Robby Rachman atau tidak;

Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Rifky meminjam mobil merk Pajero warna hitam tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Agus Purwanto Bin H. Faisol disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dari H. Anton, H. Anton merupakan saudara Saksi, kebetulan Terdakwa hendak menggadaikan kendaraan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH;

Bahwa Terdakwa hendak menggadaikan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2018 Nopol BE 1227 YH pada tanggal 16 Juli 2022, pada saat itu Terdakwa menelepon Saksi hendak pinjam uang senilai Rp. 100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dengan menggadaikan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2018 Nopol BE 1227 YH karena Terdakwa membutuhkan uang untuk bayar kontrakan, namun Saksi hanya memiliki uang senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang senilai Rp. 5.000.000,00 tersebut ke Terdakwa, kemudian malam harinya Terdakwa menelepon Saksi lagi karena butuh uang kontrakan kemudian Saksi mentransfer kembali senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 18 Juli 2022 Saksi transfer kembali uang kepada Terdakwa senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) total uang yang transfer kepada Terdakwa adalah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun kendaraan belum Saksi terima sebagai jaminan sebelumnya Saksi transfer uang pinjaman tersebut Saksi sempat menanyakan BPKB kendaraan tersebut;

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa mengirimkan photo STNK kendaraan tersebut, karena plat nomor yang terpasang pada kendaraan dengan plat nomor yang tertera pada STNK berbeda, akhirnya Saksi bertanya pada saudara Saksi yang bernama Fauzi kaitannya dengan kendaraan tersebut sembari mengirimkan photo STNK kendaraan tersebut kepada Fauzi, dan Fauzi menerangkan bahwa kendaraan tersebut sudah *write off* atau bermasalah dengan *leasing* sembari mengirimkan bukti *write off* kendaraan tersebut, kemudian karena mengetahui kendaraan tersebut *write off* Saksi menelpon kembali Terdakwa meminta uang dikembalikan secepatnya, karena mobil tersebut Saksi tidak berani megang karena tidak ada BPKBnya;

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi senilai Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) uang pinjaman beserta bunganya 10%;

Bahwa pada tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa untuk meminjam kendaraan untuk dipakai anak Saksi yang bernama Rifki untuk perjalanan ke rumah neneknya di Bekasi, karena sebelumnya Saksi mencoba meminjam kendaraan kepada Anton, namun Anton sedang tidak ada kendaraan, kemudian Terdakwa mempersilahkan anak Saksi meminjam kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2018 Nopol BE 1227 YH karena yang ada hanya kendaraan tersebut;

Bahwa keesokan harinya anak Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk meminjam kendaraan, dan Terdakwa memberikan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH A untuk digunakan anak Saksi yang bernama Rifki ke rumah neneknya yang berada di Bekasi;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui kelengkapan kendaraan apa saja pada kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2018 Nopol BE 1227 YH;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Rifki pergi ke rumah neneknya yang berada di Bekasi dengan menggunakan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2018 Nopol BE 1227 YH yang dipinjam dari Terdakwa tersebut hanya seorang diri;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi ditelpon oleh Rifki dan memberitahu Saksi bahwa kendaraan yang dipinjam dari Terdakwa tersebut hilang di Rest Area Km 72A jalan Tol Purwakarta, mengetahui kendaraan tersebut hilang Saksi langsung menghubungi Terdakwa memberitahu jika kendaraan hilang, namun karena tidak diangkat telpon dari Saksi oleh Terdakwa, Saksi menelpon Anton yang sedang berada di Madura mengabarkan kendaraan tersebut hilang;

Bahwa Saksi yang berada di Semarang langsung mendatangi Rifki, Saksi berangkat dari Semarang pukul 21.30 WIB menggunakan kendaraan pribadi bersama dua orang teman saksi, dan sampai di Rest Area km 72 A jalan Tol Purwakarta pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, tidak lama kemudian datang Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan keberadaan kunci kendaraan, STNK dan kartu e tol kepada Rifki dan Rifki menjelaskan kepada Saksi bahwa kunci kendaraan ada pada Rifki dan untuk STNK dan kartu e tol berada di kendaraan;

Bahwa, Saksi, Terdakwa dan Rifki mencoba menghubungi Saksi Robby Rachman yang merupakan orang yang menitipkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa, kemudian setelah bertemu Saksi Robby Rachman, Saksi, Terdakwa dan Saksi Robby Rachman melaporkan kehilangan kendaraan tersebut ke Polres Purwakarta, namun karena untuk melaporkan kehilangan butuh BPKB atau Surat Keterangan BPKB di Leasing, akhirnya Saksi, Terdakwa dan Saksi Robby Rachman kembali ke Cimahi, karena pemilik kendaraan belum mengirimkan photo BPKB, Saksi berinisiatif untuk meminta surat keterangan BPKB di Leasing ke Adira Finance yang berada di Purwakarta bersama Terdakwa, dan keluar surat keterangan BPKB ada di Finance dari Adira Finance untuk kendaraan tersebut;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kembali untuk mencoba laporan kehilangan kendaraan tersebut, namun karena harus atas nama pemilik kendaraan yang membuat laporan, akhirnya Saksi, Terdakwa dan Saksi Robby Rachman kembali meninggalkan Polres Purwakarta;

Bahwa Saksi sempat melakukan mediasi di Baleendah Bandung bersama dengan Herman (saudara dari pemilik kendaraan), Hendriyanto (supir saksi), Terdakwa, Saksi Robby Rachman, Yusuf (saudara dari Saksi Robby Rachman), Saksi Debi Oktavia, istri dari Yusuf, membahas terkait hilangnya kendaraan, namun tidak ada titik terang, kemudian Saksi sempat berbicara dengan Herman dan menyarankan agar kehilangan kendaraan tersebut dilaporkan kembali ke Polres Purwakarta, namun karena pemilik kendaraan tersebut tidak mengakui hilangnya kendaraan tersebut, akhirnya Saksi bersama Terdakwa kembali ke Polres Purwakarta untuk melaporkan kehilangan kendaraan tersebut, namun tetap ditolak kemudian dilakukan mediasi kembali disaksikan oleh Iyus yang merupakan LSM GMB yang intinya mengembalikan kunci kendaraan kepada Terdakwa, yang selanjutnya kunci tersebut di serahkan Terdakwa kepada Saksi Debi Oktavia;

Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2018 Nopol BE 1227 YH;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah berusaha menghadirkan Saksi ke persidangan namun sampai hari persidangan yang ditentukan Saksi atas nama Rifky Ilham Inzaghi Bin Agus Purwanto tidak hadir ke persidangan dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dari Bapak Saksi yang bernama Saksi Agus Purwanto dan Saksi sempat meminjam kendaraan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2018 nopol D 3 BY (BE 1227 YH) ;

Bahwa Saksi meminjam kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2018 nopol D 3 BY (BE 1227 YH) dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, di rumahnya Terdakwa dan sebelumnya Saksi Agus Purwanto pada hari Sabtu tanggal

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2022 sudah menelpon Terdakwa jika Saksi sedang berada di Bandung dan hendak meminjam kendaraan untuk keperluan ke Bekasi mengunjungi rumah nenek Saksi;

Bahwa untuk kelengkapan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2018 nopol D 3 BY (BE 1227 YH) yang diberikan Terdakwa kepada Saksi adalah kunci kendaraan dan unit kendaraannya beserta STNK yang kemudian Saksi simpan di bawah *head unit* kendaraan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2018 Nopol D 3 BY (BE 1227 Y) yang dipinjamkan kepada Saksi tersebut;

Bahwa kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2018 nopol D 3 BY (BE 1227 YH) oleh Terdakwa, Saksi langsung berangkat ke Bekasi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB;

Bahwa Saksi berangkat sendiri menggunakan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2018 nopol D 3 BY (BE 1227 YH) ke Bekasi menuju rumah nenek Saksi;

Bahwa untuk rute saksi ke Bekasi menuju rumah nenek Saksi menggunakan kendaraan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2018 nopol D 3 BY (BE 1227 YH) melewati gerbang tol Baros sekitar pukul 10.00 WIB kemudian Saksi keluar gerbang tol Pekayon sekitar pukul 12.30 Wib kemudian jalan biasa menuju rumah nenek Saksi yang berada di Bekasi;

Bahwa rumah nenek Saksi di Jl Perkutut II RT 10 RW 23 Nomor 10 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Saksi tiba di rumah nenek Saksi sekira pukul 13.30 WIB, kemudian Saksi berkunjung di rumah nenek selama 30 menit, kemudian Saksi jalan - jalan di Sumarrecon selama kurang dari 1 jam, lalu Saksi melanjutkan mengunjungi makam nenek Saksi yang berada di TPU Perwira Jl Kaliabang Tengah no 09 RT05 RW 14 Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, kemudian Saksi bertemu teman Saksi yang bernama Rani, di dekat SMA Martia Bakti dan membeli jajanan di pinggir jalan dekat SMP tersebut, Saksi bertemu Rani selama kurang lebih 15 menit, lalu Saksi bermain ke rumah teman Saksi yang bernama Al Rafi di Komp Barata lalu Saksi melanjutkan ke rumah tante Saksi yang bernama Eli di Komp Perumahan Islam di Bekasi sekitar pukul 16.00 WIB, setelah mengunjungi tante Saksi yang bernama Eli lalu

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kembali ke rumah nenek Saksi untuk berpamitan dengan tante Saksi, lalu Saksi pulang kembali ke arah Kota Cimahi melewati gerbang tol Pekayon sekitar pukul 19.00 WIB;

Bahwa Saksi di perjalanan tol sempat mengunjungi Rest Area KM 72 untuk beristirahat sekitar pukul 21.00 WIB dan memarkirkan kendaraan di Samping Restoran AW di depan Outlet Puma, kemudian Saksi meninggalkan kendaraan dengan kunci kendaraan di *handbag* lalu Saksi ke kamar mandi yang posisinya di dekat parkir mobil, kemudian setelah dari kamar mandi Saksi masuk ke mini market Lawson yang posisinya berada di dalam *food court* kemudian Saksi makan di CFC yang posisinya agak jauh dari kendaraan;

Bahwa setelah selesai makan Saksi kembali lagi menuju kendaraan, namun ternyata kendaraan tersebut sudah tidak ada di tempat parkir, kemudian Saksi menanyakan kantor satpam ke pedagang buah, lalu pedagang buah menunjukkan kantor Satpam di perjalanan menuju kantor Satpam Saksi menelpon ayah Saksi menerangkan bahwa kendaraan tersebut hilang, kemudian Saksi sempat menelpon Terdakwa mengabarkan bahwa kendaraan yang dipinjamkan Terdakwa hilang, kemudian di kantor Satpam Saksi menanyakan rekaman CCTV agar bisa melihat kendaraan yang Saksi gunakan tersebut;

Bahwa terlihat di CCTV bahwa kendaraan tersebut telah pergi sekitar pukul 20.41 WIB;

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 02.45 WIB ayah Saksi yaitu Saksi Agus Purwanto datang menemui Saksi, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa datang menemui saksi, kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Agus Purwanto menuju rumah Terdakwa kemudian ke rumah Saksi Robby Rachman dan kembali menghubungi Saksi Robby Rachman, lalu Saksi Robby Rachman mengirim lokasi kostannya dan bertemu Saksi Robby Rachman dan Terdakwa menjelaskan bahwa kendaraan tersebut hilang;

Bahwa Saksi, Saksi Agus Purwanto, Terdakwa Saksi Robby Rachman menuju Polres Purwakarta untuk melaporkan kehilangan kendaraan, namun dari pihak Polres Purwakarta menjelaskan bahwa pemilik BPKB dan STNK yang harus melaporkan kendaraan yang hilang, dan karena tidak ada BPKB dan STNK belum bisa buat laporan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi, Saksi Agus Purwanto dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk menunggu BPKB kendaraan kemudian setelah tiga hari karena belum kunjung ada BPKB Saksi pulang ke Semarang;

Bahwa posisi STNK kendaraan tersebut ada di tempat yang berada di dekat rem tangan, kemudian untuk kartu e tol Saksi simpan di atas laci di bawah tape kendaraan, tidak Saksi bawa pada saat meninggalkan kendaraan tersebut;

Bahwa pada saat Saksi dipinjamkan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2018 nopol D 3 BY (BE 1227 YH) oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah menyerahkan kendaraan tersebut kepada orang lain;

Bahwa pada saat Saksi menggunakan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2018 nopol D 3 BY (BE 1227 YH) yang sebelumnya dipinjamkan oleh Terdakwa Saksi menggunakan kartu e tol milik Saksi sendiri yaitu kartu e tol flash BCA;

Bahwa sebelum Saksi menggunakan kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2018 nopol D 3 BY (BE 1227 YH) yang sebelumnya dipinjamkan oleh Terdakwa, Saksi berada di rumah H. Anton karena Saksi sedang mengunjungi Alfin yang merupakan anak dari H. Anton, awalnya Saksi ijin dengan orangtua yaitu Saksi Agus Purwanto untuk ke rumah nenek di Bekasi, kemudian tanpa sepengetahuan orangtua Saksi malah main ke rumah Alfin, kemudian setelah di rumah Alfin, Saksi minta tolong dicarikan mobil sewaan kepada Saksi Agus Purwanto lalu saksi diarahkan untuk ke rumah Terdakwa untuk meminjam kendaraan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Robby Rachman dan Saksi Robby Rachman meminjam uang kepada Terdakwa senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan menjaminkan mobil merk Mitsubishi Pajero Dakar warna hitam tahun 2018;

Bahwa awalnya yang Terdakwa ketahui kendaraan mobil merk Mitsubishi Pajero Dakar warna hitam tahun 2018 adalah kendaraan milik istri dari Saksi Robby Rachman namun saat ini yang Terdakwa ketahui bahwa kendaraan tersebut milik Saksi Debi Oktavia;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa meminjamkan uang senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi Robby Rachman pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di tempat praktek ahli gigi milik Terdakwa di Jalan Kecamatan RT 04 RW 09 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara (depan Puri Fajar Raya), Kota Cimahi;

Bahwa penyerahan uang senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dengan jaminan mobil merk Mitsubishi Pajero Dakar warna hitam tahun 2018 Terdakwa transfer kepada Saksi Robby Rachman senilai Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa transfer Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Debi Oktavia atas permintaan Saksi Robby Rachman;

Bahwa pada saat Terdakwa menerima mobil merk Mitshubishi Pajero Dakar warna hitam tahun 2018 milik Saksi Debi Oktavia dari Saksi Roby Rachman, kelengkapan yang Terdakwa terima adalah kendaraan tersebut, STNK dan kunci kendaraan, untuk BPKB ada di mantan suami Saksi Debi Oktavia di Lampung;

Bahwa untuk uang senilai Rp 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) Terdakwa transfer Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Debi Oktavia sebanyak dua kali yaitu Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Debi Oktavia dan Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ke rekening Saksi Robby Rachman sesuai permintaan Saksi Robby Rachman;

Bahwa untuk pinjaman uang senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi Robby Rachman dan Saksi Debi Oktavia dibuatkan kwitansi yang berisi untuk dana talang pembayaran, awalnya tidak dibuatkan surat perjanjian, hanya kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan Saksi Robby Rachman, yaitu Saksi Robby Rachman meminjam dana talang untuk pembayaran solar di Lampung, dengan waktu pinjaman satu minggu hingga satu bulan;

Bahwa Saksi Robby Rachman dan Saksi Debi Oktavia sempat mencicil pinjaman hingga Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) karena terlalu lama dan tidak tepat waktu, dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang, Terdakwa teringat bahwa sebelumnya Saksi Robby Rachman meminta dicarikan operan gadai, lalu Terdakwa memberitahu Saksi Robby Rachman bahwa ada teman Terdakwa yang siap menerima operan gadai, dengan bunga 10 persen dan Saksi Robby Rachman meminta

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga dikurangi menjadi 5 persen, namun karena Saksi Robby Rachman tidak mau menemui teman Terdakwa akhirnya dibuatkan surat pernyataan, kemudian pada tanggal 4 Juli 2022 Saksi Robby Rachman membuat surat pernyataan yang intinya siap membayar sisa hutang dengan tambahan bunga senilai 10 % dan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022, dan apabila tanggal 4 November 2022 belum dilunasi, siap diproses hukum dan untuk jaminan siap dijualbelikan. Surat tersebut Terdakwa yang menulis, didikte Saksi Robby Rachman dan ditandatangani Saksi Robby Rachman dan Terdakwa;

Bahwa plat terpasang pada kendaraan tersebut adalah D 3 BY, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Robby Rachman terkait plat nomor yang terpasang pada kendaraan tersebut, dan Saksi Robby Rachman mengatakan bahwa plat nomor kendaraan tersebut adalah titipan dari Mabes, kemudian setelah kendaraan akan dioper gadai ke Saksi Agus Purwanto, setelah dicek oleh Saksi Agus Purwanto bahwa mobil tersebut dalam keadaan *write off*, Terdakwa bertanya kepada Saksi Robby Rachman bagaimana dengan mobil tersebut apakah aman atau tidak, lalu Saksi Robby Rachman menjawab bahwa kendaraan aman, dan plat asli kendaraan ada pada bagasi mobil;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi mobil mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam milik Saksi Debi Oktavia saat ini, namun sebelumnya Terdakwa meminjamkan kendaraan tersebut kepada Rifky yang merupakan anak dari Saksi Agus Purwanto yang merupakan teman Terdakwa, dan menurut keterangan Saksi Agus Purwanto bahwa kendaraan tersebut hilang di Rest Area KM 72 jalan tol Purwakarta arah Bandung;

Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam milik Saksi Debi Oktavia kepada Rifky yang merupakan anak dari Saksi Agus Purwanto tanpa seijin Saksi Robby Rachman atau Saksi Debi Oktavia, namun Terdakwa baru mengabari Saksi Robby Rachman pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sehari setelah mobil tersebut hilang, dikarenakan Saksi Robby Rachman sulit dihubungi saat diketahui kendaraan tersebut hilang;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam milik Saksi Debi Oktavia adalah kendaraan yang menggunakan jenis kunci kontak *keyless* yang merupakan sistem kunci kontak yang sangat aman dan kecil kemungkinan untuk dapat dicuri;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam milik Saksi Debi Oktavia kepada Rifky pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dan dikabari hilang pada pukul 23.000 WIB masih hari yang sama;

Bahwa tujuan Rifky meminjam mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam milik Saksi Debi Oktavia untuk mengunjungi rumah neneknya di Bekasi;

Bahwa kelengkapan kendaraan pada saat Terdakwa meminjamkan mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam milik Saksi Debi Oktavia kepada Rifky yang merupakan anak dari Saksi Agus Purwanto adalah kunci dan STNK yang terpisah, kemudian kartu e tol yang ada pada kendaraan tersebut dan kendaraan tersebut;

Bahwa kelengkapan mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam milik Saksi Debi Oktavia yang tersisa hanyalah kunci kendaraan, untuk STNK menurut keterangan Rifky ada pada *dashboard* dan kunci kendaraan sudah diberikan kepada Saksi Debi Oktavia kemudian untuk kunci *keyless* kendaraan tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Deby Oktavia di Puwakarta dan dibuatkan surat penyerahan kunci;

Bahwa kesepakatan awal untuk pinjaman uang senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) akan dibayar satu minggu kemudian berubah menjadi satu bulan, lalu karena tidak kunjung dibayarkan, Saksi Robby Rachman sempat meminta untuk dicarikan operan gadai, karena Terdakwa membutuhkan uang, akhirnya Terdakwa sempat memberitahu Saksi Robby Rachman bahwa ada orang yang siap menerima operan gadai yaitu Saksi Agus Purwanto orang Semarang yang sering ada kerjaan di Cihanjuang, lalu Terdakwa mengajak Saksi Robby Rachman untuk bertemu langsung dengan Saksi Agus Purwanto, namun Saksi Robby Rachman menolak, dan mengatakan bahwa Saksi Robby Rachman percaya dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menerima uang dari Saksi Agus Purwanto sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan kesepakatan persentase 10 persen perbulan (bunga) namun kendaraan tetap pada Terdakwa, lalu setelah Saksi Agus Purwanto meminta informasi kaitannya dengan kendaraan tersebut, Saksi Agus Purwanto meminta uang dikembalikan karena kendaraan tersebut bermasalah, lalu Terdakwa kembalikan uang operan gadai tersebut kepada Saksi Agus Purwanto pada tanggal 23 Juli 2022;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak lama pada malam hari Saksi Agus Purwanto menelpon Terdakwa, mengatakan bahwa anaknya sedang berada di Bandung dan membutuhkan kendaraan, dan Saksi Agus Purwanto meminta Terdakwa dicarikan rental, namun Terdakwa tidak memiliki kenalan rental, kemudian Saksi Agus Purwanto menanyakan kendaraan roda merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam tahun 2018 yang sebelumnya akan digadaikan kepada Saksi Agus Purwanto namun tidak jadi karena diketahui bermasalah, lalu Terdakwa sampaikan ada, lalu Saksi Agus Purwanto meminta dipinjamkan kendaraan tersebut untuk digunakan ke Bekasi oleh anaknya;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kendaraan lain untuk ditawarkan kepada Saksi Agus Purwanto untuk dipinjamkan;

Bahwa pada saat kendaraan tersebut masih ada pada Terdakwa, Saksi Debi Oktavia sempat meminta Terdakwa untuk merental kendaraan tersebut, namun tidak Terdakwa berikan karena takut dibawa kabur kendaraan yang merupakan jaminan hutang tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjamkan kendaraan tersebut kecuali pada Rifky yang merupakan anak dari Saksi Agus Purwanto, Terdakwa juga tidak pernah menggandakan kunci kendaraan tersebut;

Bahwa pada saat mengetahui bahwa kendaraan tersebut hilang Terdakwa berupaya untuk melaporkan peristiwa hilangnya kendaraan tersebut ke Polres Purwakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) Lembar Surat Keterangan No. 27082204000513 yang menerangkan BPKB ada pada PT Adira Finance;

2 (dua) Lembar Photocopy BPKB kendaraan roda empat merk Mitshubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH, Noka : MK2KRWPNUJJ013120 Nosin: 4N15UDB8271 atas nama Debi Oktavia dari PT Adira Finance;

1 (satu) lembar Photocopy STNK dari PT Adira Finance kendaraan roda empat merk Mitshubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2018 Nopol BE 1227 YH, Noka : MK2KRWPNUJJ013120 Nosin: 4N15UDB8271 atas nama Deby Oktavia;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Photocopy Faktur Kendaraan Bermotor dari PT Adira Finance;

1 (satu) Lembar Photo Surat Pernyataan sdr Robby dengan sdr Marwan;

1 (satu) lembar Photo Kwitansi yang berisi Pembayaran Dana Talang dari sdr Robby kepada sdr Marwan;

1 (satu) Lembar Surat Permohonan Melakukan Pelunasan Unit kendaraan WO;

1 (satu) Lembar Bukti Setoran yang dikeluarkan PT Adira Finance;

1 (satu) Lembar Surat Perjanjian penyerahan Kunci dari sdr Agus kepada sdr Marwan lalu diserahkan kepada sdr Debi Oktavia;

2 (dua) buah Kunci Keyless Opration System kendaraan roda empat merk Mitshubishi Pajero Sport tahun 2018;

1 buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah 2 GB yang berisi rekaman penyerahan kunci kendaraan dari sdr Agus kepada sdr Marwan lalu diserahkan kepada sdr Debi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Robby Rachman dan Saksi Robby Rachman meminjam uang kepada Terdakwa senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan menjaminkan mobil merk Mitsubishi Pajero Dakar warna hitam tahun 2018;

Bahwa awalnya yang Terdakwa ketahui kendaraan mobil merk Mitsubishi Pajero Dakar warna hitam tahun 2018 adalah kendaraan milik istri Saksi Robby Rachman namun saat ini yang Terdakwa ketahui bahwa kendaraan tersebut milik Saksi Debi Oktavia;

Bahwa Terdakwa meminjamkan uang senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi Robby Rachman pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di tempat praktek ahli gigi milik Terdakwa di Jalan Kecamatan RT 04 RW 09 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara (depan Puri Fajar Raya), Kota Cimahi;

Bahwa penyerahan uang senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dengan jaminan mobil merk Mitsubishi Pajero Dakar warna hitam tahun 2018 Terdakwa transfer kepada Saksi Robby Rachman senilai Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa transfer Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Debi Oktavia atas permintaan Saksi Robby Rachman;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa menerima mobil merk Mitsubishi Pajero Dakar warna hitam tahun 2018 milik Saksi Debby Oktavia dari Saksi Roby Rachman, kelengkapan yang Terdakwa terima adalah kendaraan tersebut, STNK dan kunci kendaraan, untuk BPKB ada di mantan suami Saksi Debi Oktavia di Lampung;

Bahwa untuk uang senilai Rp 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) Terdakwa transfer Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Debby Oktavia sebanyak dua kali yaitu Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Debby Oktavia dan Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ke rekening Saksi Robby Rachman sesuai permintaan Saksi Robby Rachman;

Bahwa untuk pinjaman uang senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi Robby Rachman dan Saksi Debi Oktavia dibuatkan kwitansi yang berisi untuk dana talang pembayaran, awalnya tidak dibuatkan surat perjanjian, hanya kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan Saksi Robby Rachman, yaitu Saksi Robby Rachman meminjam dana talang untuk pembayaran solar di Lampung, dengan waktu pinjaman satu minggu hingga satu bulan;

Bahwa Saksi Robby Rachman dan Saksi Debi Oktavia sempat mencicil pinjaman hingga Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) karena terlalu lama dan tidak tepat waktu, dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang, Terdakwa teringat bahwa sebelumnya Saksi Robby Rachman meminta dicarikan operan gadai, lalu Terdakwa memberitahu Saksi Robby Rachman bahwa ada teman Terdakwa yang siap menerima operan gadai, dengan bunga 10 persen dan Saksi Robby Rachman meminta bunga dikurangi menjadi 5 persen, namun karena Saksi Robby Rachman tidak mau menemui teman Terdakwa akhirnya dibuatkan surat pernyataan, kemudian pada tanggal 4 Juli 2022 Saksi Robby Rachman membuat surat pernyataan yang intinya siap membayar sisa hutang dengan tambahan bunga senilai 10 % dan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022, dan apabila tanggal 4 November 2022 belum dilunasi, siap diproses hukum dan untuk jaminan siap dijualbelikan. Surat tersebut Terdakwa yang menulis, didikte Saksi Robby Rachman dan ditandatangani Saksi Robby Rachman dan Terdakwa;

Bahwa plat terpasang pada kendaraan tersebut adalah D 3 BY, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Robby Rachman terkait plat

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang terpasang pada kendaraan tersebut, dan Saksi Robby Rachman mengatakan bahwa plat nomor kendaraan tersebut adalah titipan dari Mabes, kemudian setelah kendaraan akan dioper gadai ke Saksi Agus Purwanto, setelah dicek oleh Saksi Agus Purwanto bahwa mobil tersebut dalam keadaan *write off*, Terdakwa bertanya kepada Saksi Robby Rachman bagaimana dengan mobil tersebut apakah aman atau tidak, lalu Saksi Robby Rachman menjawab bahwa kendaraan aman, dan plat asli kendaraan ada pada bagasi mobil;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi mobil mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam milik Saksi Debi Oktavia saat ini, namun sebelumnya Terdakwa meminjamkan kendaraan tersebut kepada Rifky yang merupakan anak dari Saksi Agus Purwanto yang merupakan teman Terdakwa, dan menurut keterangan Saksi Agus Purwanto bahwa kendaraan tersebut hilang di Rest Area KM 72 jalan tol Purwakarta arah Bandung;

Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam milik Saksi Debi Oktavia kepada Rifky yang merupakan anak dari Saksi Agus Purwanto tanpa seijin Saksi Robby Rachman atau Saksi Debi Oktavia, namun Terdakwa baru mengabari Saksi Robby Rachman pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sehari setelah mobil tersebut hilang, dikarenakan Saksi Robby Rachman sulit dihubungi saat diketahui kendaraan tersebut hilang;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam milik Saksi Debi Oktavia adalah kendaraan yang menggunakan jenis kunci kontak *keyless* yang merupakan sistem kunci kontak yang sangat aman dan kecil kemungkinan untuk dapat dicuri;

Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam milik Saksi Debi Oktavia kepada Rifky pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dan dikabari hilang pada pukul 23.000 WIB masih hari yang sama;

Bahwa tujuan Rifky meminjam mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam milik Saksi Debi Oktavia untuk mengunjungi rumah neneknya di Bekasi;

Bahwa kelengkapan kendaraan pada saat Terdakwa meminjamkan mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam milik Saksi Debi Oktavia kepada Rifky yang merupakan anak dari Saksi Agus Purwanto adalah kunci dan STNK yang terpisah, kemudian kartu e tol yang ada pada kendaraan tersebut dan kendaraan tersebut;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelengkapan mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam milik Saksi Debi Oktavia yang tersisa hanyalah kunci kendaraan, untuk STNK menurut keterangan Rifky ada pada *dashboard* dan kunci kendaraan sudah diberikan kepada Saksi Debi Oktavia kemudian untuk kunci *keyless* kendaraan tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Debi Oktavia di Puwakarta dan dibuatkan surat penyerahan kunci;

Bahwa kesepakatan awal untuk pinjaman uang senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) akan dibayar satu minggu kemudian berubah menjadi satu bulan, lalu karena tidak kunjung dibayarkan, Saksi Robby Rachman sempat meminta untuk dicarikan operan gadai, karena Terdakwa membutuhkan uang, akhirnya Terdakwa sempat memberitahu Saksi Robby Rachman bahwa ada orang yang siap menerima operan gadai yaitu Saksi Agus Purwanto orang Semarang yang sering ada kerjaan di Cihanjuang, lalu Terdakwa mengajak Saksi Robby Rachman untuk bertemu langsung dengan Saksi Agus Purwanto, namun Saksi Robby Rachman menolak, dan mengatakan bahwa Saksi Robby Rachman percaya dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menerima uang dari Saksi Agus Purwanto sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan kesepakatan persentase 10 persen perbulan (bunga) namun kendaraan tetap pada Terdakwa, lalu setelah Saksi Agus Purwanto meminta informasi kaitannya dengan kendaraan tersebut, Saksi Agus Purwanto meminta uang dikembalikan karena kendaraan tersebut bermasalah, lalu Terdakwa kembalikan uang operan gadai tersebut kepada Saksi Agus Purwanto pada tanggal 23 Juli 2022;

Bahwa tidak lama pada malam hari Saksi Agus Purwanto menelpon Terdakwa, mengatakan bahwa anaknya sedang berada di Bandung dan membutuhkan kendaraan, dan Saksi Agus Purwanto meminta Terdakwa dicarikan rental, namun Terdakwa tidak memiliki kenalan rental, kemudian Saksi Agus Purwanto menanyakan kendaraan roda merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam tahun 2018 yang sebelumnya akan digadaikan kepada Saksi Agus Purwanto namun tidak jadi karena diketahui bermasalah, lalu Terdakwa sampaikan ada, lalu Saksi Agus Purwanto meminta dipinjamkan kendaraan tersebut untuk digunakan ke Bekasi oleh anaknya;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kendaraan lain untuk ditawarkan kepada Saksi Agus Purwanto untuk dipinjamkan;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kendaraan tersebut masih ada pada Terdakwa, Saksi Debi Oktavia sempat meminta Terdakwa untuk merental kendaraan tersebut, namun tidak Terdakwa berikan karena takut dibawa kabur kendaraan yang merupakan jaminan hutang tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjamkan kendaraan tersebut kecuali pada Rifky yang merupakan anak dari Saksi Agus Purwanto, Terdakwa juga tidak pernah menggandakan kunci kendaraan tersebut;

Bahwa pada saat mengetahui bahwa kendaraan tersebut hilang Terdakwa berupaya untuk melaporkan peristiwa hilangnya kendaraan tersebut ke Polres Purwakarta;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum

Pidana Atau;

Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum

Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb



## Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Marwan Als Iwan Bin H. Zaeni berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta - fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal - hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur - unsur selebihnya;

## Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa mengenal Saksi Robby Rachman dan Saksi Robby Rachman meminjam uang kepada Terdakwa senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan menjaminkan mobil merk Mitsubishi Pajero Dakar warna hitam tahun 2018;

Menimbang, bahwa awalnya yang Terdakwa ketahui kendaraan mobil merk Mitsubishi Pajero Dakar warna hitam tahun 2018 adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan milik istri Saksi Robby Rachman namun saat ini yang Terdakwa ketahui bahwa kendaraan tersebut milik Saksi Debi Oktavia;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjamkan uang senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi Robby Rachman pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di tempat praktek ahli gigi milik Terdakwa di Jalan Kecamatan RT 04 RW 09 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara (depan Puri Fajar Raya), Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa penyerahan uang senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dengan jaminan mobil merk Mitsubishi Pajero Dakar warna hitam tahun 2018 Terdakwa transfer kepada Saksi Robby Rachman senilai Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa transfer Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Debi Oktavia atas permintaan Saksi Robby Rachman;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menerima mobil merk Mitsubishi Pajero Dakar warna hitam tahun 2018 milik Saksi Debi Oktavia dari Saksi Robby Rachman, kelengkapan yang Terdakwa terima adalah kendaraan tersebut, STNK dan kunci kendaraan, untuk BPKB ada di mantan suami Saksi Debi Oktavia di Lampung;

Menimbang, bahwa untuk uang senilai Rp 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) Terdakwa transfer Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Debi Oktavia sebanyak dua kali yaitu Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Debi Oktavia dan Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ke rekening Saksi Robby Rachman sesuai permintaan Saksi Robby Rachman;

Menimbang, bahwa untuk pinjaman uang senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi Robby Rachman dan Saksi Debi Oktavia dibuatkan kwitansi yang berisi untuk dana talang pembayaran, awalnya tidak dibuatkan surat perjanjian, hanya kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan Saksi Robby Rachman, yaitu Saksi Robby Rachman meminjam dana talang untuk pembayaran solar di Lampung, dengan waktu pinjaman satu minggu hingga satu bulan;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Robby Rachman dan Saksi Debi Oktavia sempat mencicil pinjaman hingga Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) karena terlalu lama dan tidak tepat waktu, dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang, Terdakwa teringat bahwa sebelumnya Saksi Robby Rachman meminta dicarikan operan gadai, lalu Terdakwa memberitahu Saksi Robby Rachman bahwa ada teman Terdakwa yang siap menerima operan gadai, dengan bunga 10 persen dan Saksi Robby Rachman meminta bunga dikurangi menjadi 5 persen, namun karena Saksi Robby Rachman tidak mau menemui teman Terdakwa akhirnya dibuatkan surat pernyataan, kemudian pada tanggal 4 Juli 2022 Saksi Robby Rachman membuat surat pernyataan yang intinya siap membayar sisa hutang dengan tambahan bunga senilai 10 % dan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022, dan apabila tanggal 4 November 2022 belum dilunasi, siap diproses hukum dan untuk jaminan siap dijualbelikan. Surat tersebut Terdakwa yang menulis, didikte Saksi Robby Rachman dan ditandatangani Saksi Robby Rachman dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa plat terpasang pada kendaraan tersebut adalah D 3 BY, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Robby Rachman terkait plat nomor yang terpasang pada kendaraan tersebut, dan Saksi Robby Rachman mengatakan bahwa plat nomor kendaraan tersebut adalah titipan dari Mabes, kemudian setelah kendaraan akan dioper gadai ke Saksi Agus Purwanto, setelah dicek oleh Saksi Agus Purwanto bahwa mobil tersebut dalam keadaan *write off*, Terdakwa bertanya kepada Saksi Robby Rachman bagaimana dengan mobil tersebut apakah aman atau tidak, lalu Saksi Robby Rachman menjawab bahwa kendaraan aman, dan plat asli kendaraan ada pada bagasi mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi mobil mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam milik Saksi Debi Oktavia saat ini, namun sebelumnya Terdakwa meminjamkan kendaraan tersebut kepada Rifky yang merupakan anak dari Saksi Agus Purwanto yang merupakan teman Terdakwa, dan menurut keterangan Saksi Agus Purwanto bahwa kendaraan tersebut hilang di Rest Area KM 72 jalan tol Purwakarta arah Bandung;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam milik Saksi Debi Oktavia kepada Rifky yang merupakan anak dari Saksi Agus Purwanto tanpa seijin Saksi

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robby Rachman atau Saksi Debi Oktavia, namun Terdakwa baru mengabari Saksi Robby Rachman pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sehari setelah mobil tersebut hilang, dikarenakan Saksi Robby Rachman sulit dihubungi saat diketahui kendaraan tersebut hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam milik Saksi Debi Oktavia adalah kendaraan yang menggunakan jenis kunci kontak *keyless* yang merupakan sistem kunci kontak yang sangat aman dan kecil kemungkinan untuk dapat dicuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam milik Saksi Debi Oktavia kepada Rifky pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dan dikabari hilang pada pukul 23.000 WIB masih hari yang sama;

Menimbang, bahwa tujuan Rifky meminjam mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam milik Saksi Debi Oktavia untuk mengunjungi rumah neneknya di Bekasi;

Menimbang, bahwa kelengkapan kendaraan pada saat Terdakwa meminjamkan mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam milik Saksi Debi Oktavia kepada Rifky yang merupakan anak dari Saksi Agus Purwanto adalah kunci dan STNK yang terpisah, kemudian kartu e tol yang ada pada kendaraan tersebut dan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa kelengkapan mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam milik Saksi Debi Oktavia yang tersisa hanyalah kunci kendaraan, untuk STNK menurut keterangan Rifky ada pada *dashboard* dan kunci kendaraan sudah diberikan kepada Saksi Debi Oktavia kemudian untuk kunci *keyless* kendaraan tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Debi Oktavia di Puwakarta dan dibuatkan surat penyerahan kunci;

Menimbang, bahwa kesepakatan awal untuk pinjaman uang senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) akan dibayar satu minggu kemudian berubah menjadi satu bulan, lalu karena tidak kunjung dibayarkan, Saksi Robby Rachman sempat meminta untuk dicarikan operan gadai, karena Terdakwa membutuhkan uang, akhirnya Terdakwa sempat memberitahu Saksi Robby Rachman bahwa ada orang yang siap menerima operan gadai yaitu Saksi Agus Purwanto orang Semarang yang sering ada kerjaan di Cihanjuang, lalu Terdakwa mengajak Saksi Robby Rachman untuk bertemu langsung dengan Saksi

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Purwanto, namun Saksi Robby Rachman menolak, dan mengatakan bahwa Saksi Robby Rachman percaya dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menerima uang dari Saksi Agus Purwanto sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan kesepakatan persentase 10 persen perbulan (bunga) namun kendaraan tetap pada Terdakwa, lalu setelah Saksi Agus Purwanto meminta informasi kaitannya dengan kendaraan tersebut, Saksi Agus Purwanto meminta uang dikembalikan karena kendaraan tersebut bermasalah, lalu Terdakwa kembalikan uang operan gadai tersebut kepada Saksi Agus Purwanto pada tanggal 23 Juli 2022;

Menimbang, bahwa tidak lama pada malam hari Saksi Agus Purwanto menelpon Terdakwa, mengatakan bahwa anaknya sedang berada di Bandung dan membutuhkan kendaraan, dan Saksi Agus Purwanto meminta Terdakwa dicarikan rental, namun Terdakwa tidak memiliki kenalan rental, kemudian Saksi Agus Purwanto menanyakan kendaraan roda merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam tahun 2018 yang sebelumnya akan digadaikan kepada Saksi Agus Purwanto namun tidak jadi karena diketahui bermasalah, lalu Terdakwa sampaikan ada, lalu Saksi Agus Purwanto meminta dipinjamkan kendaraan tersebut untuk digunakan ke Bekasi oleh anaknya karena Terdakwa tidak mempunyai kendaraan lain untuk ditawarkan kepada Saksi Agus Purwanto untuk dipinjamkan;

Menimbang, bahwa pada saat kendaraan tersebut masih ada pada Terdakwa, Saksi Debi Oktavia sempat meminta Terdakwa untuk merental kendaraan tersebut, namun tidak Terdakwa berikan karena takut dibawa kabur kendaraan yang merupakan jaminan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminjamkan kendaraan tersebut kecuali pada Rifky yang merupakan anak dari Saksi Agus Purwanto, Terdakwa juga tidak pernah menggandakan kunci kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat mengetahui bahwa kendaraan tersebut hilang Terdakwa berupaya untuk melaporkan peristiwa hilangnya kendaraan tersebut ke Polres Purwakarta;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Debi Oktavia mengalami kerugian sejumlah Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa mengenal Saksi Robby Rachman dan Saksi Robby Rachman meminjam uang kepada Terdakwa senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan menjaminkan mobil merk Mitsubishi Pajero Dakar warna hitam tahun 2018;

Menimbang, bahwa awalnya yang Terdakwa ketahui kendaraan mobil merk Mitsubishi Pajero Dakar warna hitam tahun 2018 adalah kendaraan milik istri Saksi Robby Rachman namun saat ini yang Terdakwa ketahui bahwa kendaraan tersebut milik Saksi Debi Oktavia;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjamkan uang senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi Robby Rachman pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di tempat praktek ahli gigi milik Terdakwa di Jalan Kecamatan RT 04 RW 09 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara (depan Puri Fajar Raya), Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa penyerahan uang senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dengan jaminan mobil merk Mitsubishi Pajero Dakar warna hitam tahun 2018 Terdakwa transfer kepada Saksi Robby Rachman senilai Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa transfer Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Debi Oktavia atas permintaan Saksi Robby Rachman;

Menimbang, bahwa untuk uang senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) Terdakwa transfer Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Debi Oktavia sebanyak dua kali yaitu Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Debi Oktavia dan Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ke rekening Saksi Robby Rachman sesuai permintaan Saksi Robby Rachman;

Menimbang, bahwa untuk pinjaman uang senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi Robby Rachman dan Saksi Debi Oktavia dibuatkan kwitansi yang berisi untuk

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana talang pembayaran, awalnya tidak dibuatkan surat perjanjian, hanya kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan Saksi Robby Rachman, yaitu Saksi Robby Rachman meminjam dana talang untuk pembayaran solar di Lampung, dengan waktu pinjaman satu minggu hingga satu bulan;

Menimbang, bahwa Saksi Robby Rachman dan Saksi Debi Oktavia sempat mencicil pinjaman hingga Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) karena terlalu lama dan tidak tepat waktu, dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang, Terdakwa teringat bahwa sebelumnya Saksi Robby Rachman meminta dicarikan operan gadai, lalu Terdakwa memberitahu Saksi Robby Rachman bahwa ada teman Terdakwa yang siap menerima operan gadai, dengan bunga 10 persen dan Saksi Robby Rachman meminta bunga dikurangi menjadi 5 persen, namun karena Saksi Robby Rachman tidak mau menemui teman Terdakwa akhirnya dibuatkan surat pernyataan, kemudian pada tanggal 4 Juli 2022 Saksi Robby Rachman membuat surat pernyataan yang intinya siap membayar sisa hutang dengan tambahan bunga senilai 10 % dan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022, dan apabila tanggal 4 November 2022 belum dilunasi, siap diproses hukum dan untuk jaminan siap dijualbelikan. Surat tersebut Terdakwa yang menulis, didikte Saksi Robby Rachman dan ditandatangani Saksi Robby Rachman dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa plat terpasang pada kendaraan tersebut adalah D 3 BY, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Robby Rachman terkait plat nomor yang terpasang pada kendaraan tersebut, dan Saksi Robby Rachman mengatakan bahwa plat nomor kendaraan tersebut adalah titipan dari Mabes, kemudian setelah kendaraan akan dioper gadai ke Saksi Agus Purwanto, setelah dicek oleh Saksi Agus Purwanto bahwa mobil tersebut dalam keadaan *write off*, Terdakwa bertanya kepada Saksi Robby Rachman bagaimana dengan mobil tersebut apakah aman atau tidak, lalu Saksi Robby Rachman menjawab bahwa kendaraan aman, dan plat asli kendaraan ada pada bagasi mobil;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa meminjamkan kendaraan tersebut kepada Rifky yang merupakan anak dari Saksi Agus Purwanto yang merupakan teman Terdakwa, dan menurut keterangan Saksi Agus Purwanto bahwa kendaraan tersebut hilang di Rest Area KM 72 jalan tol Purwakarta arah Bandung;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan mobil merk Pajero tahun 2018 warna hitam milik Saksi Debi Oktavia kepada Rifky yang merupakan anak dari Saksi Agus Purwanto tanpa seijin Saksi Robby Rachman atau Saksi Debi Oktavia, namun Terdakwa baru mengabari Saksi Robby Rachman pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sehari setelah mobil tersebut hilang, dikarenakan Saksi Robby Rachman sulit dihubungi saat diketahui kendaraan tersebut hilang;

Menimbang, bahwa kesepakatan awal untuk pinjaman uang senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) akan dibayar satu minggu kemudian berubah menjadi satu bulan, lalu karena tidak kunjung dibayarkan, Saksi Robby Rachman sempat meminta untuk dicarikan operan gadai, karena Terdakwa membutuhkan uang, akhirnya Terdakwa sempat memberitahu Saksi Robby Rachman bahwa ada orang yang siap menerima operan gadai yaitu Saksi Agus Purwanto orang Semarang yang sering ada kerjaan di Cihanjuang, lalu Terdakwa mengajak Saksi Robby Rachman untuk bertemu langsung dengan Saksi Agus Purwanto, namun Saksi Robby Rachman menolak, dan mengatakan bahwa Saksi Robby Rachman percaya dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menerima uang dari Saksi Agus Purwanto sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan kesepakatan persentase 10 persen perbulan (bunga) namun kendaraan tetap pada Terdakwa, lalu setelah Saksi Agus Purwanto meminta informasi kaitannya dengan kendaraan tersebut, Saksi Agus Purwanto meminta uang dikembalikan karena kendaraan tersebut bermasalah, lalu Terdakwa kembalikan uang operan gadai tersebut kepada Saksi Agus Purwanto pada tanggal 23 Juli 2022;

Menimbang, bahwa tidak lama pada malam hari Saksi Agus Purwanto menelpon Terdakwa, mengatakan bahwa anaknya sedang berada di Bandung dan membutuhkan kendaraan, dan Saksi Agus Purwanto meminta Terdakwa dicarikan rental, namun Terdakwa tidak memiliki kenalan rental, kemudian Saksi Agus Purwanto menanyakan kendaraan roda merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam tahun 2018 yang sebelumnya akan digadaikan kepada Saksi Agus Purwanto namun tidak jadi karena diketahui bermasalah, lalu Terdakwa sampaikan ada, lalu Saksi Agus Purwanto meminta dipinjamkan kendaraan tersebut untuk digunakan ke Bekasi oleh anaknya karena Terdakwa tidak

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kendaraan lain untuk ditawarkan kepada Saksi Agus Purwanto untuk dipinjamkan;

Menimbang, bahwa pada saat kendaraan tersebut masih ada pada Terdakwa, Saksi Debi Oktavia sempat meminta Terdakwa untuk merental kendaraan tersebut, namun tidak Terdakwa berikan karena takut dibawa kabur kendaraan yang merupakan jaminan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminjamkan kendaraan tersebut kecuali pada Rifky yang merupakan anak dari Saksi Agus Purwanto;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Debi Oktavia mengalami kerugian sejumlah Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No. 27082204000513 yang menerangkan BPKB ada pada PT Adira Finance;
- 2 (dua) Lembar Photocopy BPKB kendaraan roda empat merk Mitshubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MK2KRWPNUJJ013120 Nosin: 4N15UDB8271 atas nama Debi Oktavia dari PT Adira Finance;

1 (satu) lembar Photocopy STNK dari PT Adira Finance kendaraan roda empat merk Mitshubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2018 Nopol BE 1227 YH, Noka : MK2KRWPNUJJ013120 Nosin: 4N15UDB8271 atas nama Deby Oktavia;

1 (satu) lembar Photocopy Faktur Kendaraan Bermotor dari PT Adira Finance;

1 (satu) Lembar Photo Surat Pernyataan sdr Robby dengan sdr Marwan;

1 (satu) lembar Photo Kwitansi yang berisi Pembayaran Dana Talang dari sdr Robby kepada sdr Marwan;

1 (satu) Lembar Surat Permohonan Melakukan Pelunasan Unit kendaraan WO;

1 (satu) Lembar Bukti Setoran yang dikeluarkan PT Adira Finance;

1 (satu) Lembar Surat Perjanjian penyerahan Kunci dari sdr Agus kepada sdr Marwan lalu diserahkan kepada sdr Debi Oktavia;

2 (dua) buah Kunci Keyless Opration System kendaraan roda empat merk Mitshubishi Pajero Sport tahun 2018;

1 buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah 2 GB yang berisi rekaman penyerahan kunci kendaraan dari sdr Agus kepada sdr Marwan lalu diserahkan kepada sdr Debi;

Masih diperlukan Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Agus Purwanto sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah merugikan Debi Oktavia;

Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Marwan Als Iwan Bin H. Zaeni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No. 27082204000513 yang menerangkan BPKB ada pada PT Adira Finance;
  - 2 (dua) Lembar Photocopy BPKB kendaraan roda empat merk Mitshubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2018 nopol BE 1227 YH, Noka : MK2KRWPNUJJ013120 Nosin: 4N15UDB8271 atas nama Debi Oktavia dari PT Adira Finance;
  - 1 (satu) lembar Photocopy STNK dari PT Adira Finance kendaraan roda empat merk Mitshubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2018 Nopol BE 1227 YH, Noka : MK2KRWPNUJJ013120 Nosin: 4N15UDB8271 atas nama Deby Oktavia;
  - 1 (satu) lembar Photocopy Faktur Kendaraan Bermotor dari PT Adira Finance;
  - 1 (satu) Lembar Photo Surat Pernyataan sdr Robby dengan sdr Marwan;
  - 1 (satu) lembar Photo Kwitansi yang berisi Pembayaran Dana Talang dari sdr Robby kepada sdr Marwan;
  - 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Melakukan Pelunasan Unit kendaraan WO;
  - 1 (satu) Lembar Bukti Setoran yang dikeluarkan PT Adira Finance;
  - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian penyerahan Kunci dari sdr Agus kepada sdr Marwan lalu diserahkan kepada sdr Debi Oktavia;
  - 2 (dua) buah Kunci Keyless Opration System kendaraan roda empat merk Mitshubishi Pajero Sport tahun 2018;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 763/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah flashdisk merk Sandisk warna hitam merah 2 GB yang berisi rekaman penyerahan kunci kendaraan dari sdr Agus kepada sdr Marwan lalu diserahkan kepada sdr Debi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Agus Purwanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh kami, Nurhayati Nasution, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H.,M.H. dan Kusman, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Amry Mangihut Tua, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Nurhayati Nasution, S.H.,M.H.

Kusman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadyan Yasin, S.H.,M.H.